



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 194 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA KELOMPOK PENERIMA HIBAH PERALATAN
PERTUKANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kegiatan pelatihan pertukangan terhadap pencari kerja orang asli papua guna menghasilkan tenaga profesional yang handal dalam menghadapi era persaingan yang ketat , maka pemerintah perlu memberikan dukungan dengan memberikan bantuan alat-alat pertukangan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial;

12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Kelompok penerima hibah peralatan pertukangan pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimio Tahun Anggaran 2022;
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 5 Agustus 2022

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
An. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 194 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

NAMA PENERIMA HIBAH PERALATAN PERTUKANGAN PADA
DINAS TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH BARANG
1	KELOMPOK SOGOSA	1. 1 Unit Gergaji Tangan. 2. 1 Unit Gergaji Mesin Cyrcular Saw Makita 5201 N 3. 1 Unit Mesin Bor Makita Hp 1630. 4. 1 Unit mesin planer/mesin serut kayu Makita 1805 N. 5. 1 Unit Palu.
2	KELOMPOK WERENE	1. 1 Unit Gergaji Tangan. 2. 1 Unit Gergaji Mesin Cyrcular Saw Makita 5201 N 3. 1 Unit Mesin Bor Makita Hp 1630. 4. 1 Unit mesin planer/mesin serut kayu Makita 1805 N. 5. 1 Unit Palu.
3	KELOMPOK MEYUM	1. 1 Unit Gergaji Tangan. 2. 1 Unit Gergaji Mesin Cyrcular Saw Makita 5201 N 3. 1 Unit Mesin Bor Makita Hp 1630. 4. 1 Unit mesin planer/mesin serut kayu Makita 1805 N. 5. 1 Unit Palu.
4	KELOMPOK BRASA	1. 1 Unit Gergaji Tangan. 2. 1 Unit Gergaji Mesin Cyrcular Saw Makita 5201 N 3. 1 Unit Mesin Bor Makita Hp 1630. 4. 1 Unit mesin planer/mesin serut kayu Makita 1805 N. 5. 1 Unit Palu.
5	KELOMPOK YOWI	1. 1 Unit Gergaji Tangan. 2. 1 Unit Gergaji Mesin Cyrcular Saw Makita 5201 N 3. 1 Unit Mesin Bor Makita Hp 1630. 4. 1 Unit mesin planer/mesin serut kayu Makita 1805 N. 5. 1 Unit Palu.

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
An. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DIDIMUS YAHULI

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001